

Abstrak

Pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat perluasan makna obyek sengketa Tata Usaha Negara, salah satunya pada penetapan tertulis juga dimaknai sebagai tindakan faktual. Penyelesaian sengketa tindakan faktual diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Perma tersebut tidak diatur mengenai gugatan dengan model *Citizen Lawsuit*. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal yang menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tindakan faktual dengan model gugatan *Citizen Lawsuit* dapat dilakukan dengan mengacu pedoman pada Perma Tindakan Faktual, Perma Upaya Administratif dan UU PTUN. Sementara untuk mengisi kekosongan ketentuan mengenai prosedur beracara model gugatan *Citizen Lawsuit*, para hakim memperhatikan kedudukan hukum warga negara dan mengadopsi prosedur penyelesaian di negara lain yang telah disesuaikan dengan hukum acara di Indonesia.

Kata Kunci : Tindakan Faktual, *Citizen Lawsuit*, Peratun